



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 14 Mei 1973  
Nomor : 9753/73  
Perihal : Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.).  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Memperhatikan : Surat Permohonan tertanggal 6 Maret 1973 dari CV. JASA KARYA alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 478-480 Bandung beserta lampiran-lampirannya, yang mengandung permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pemborongan pekerjaan (S.I.P.P.) dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- Menimbang : Pendapat dan saran dari Kepala Inspektorat Pengawasan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1969 tentang Penertiban Kontrak-Kontrak Pembelian dan/atau Pemborongan Pekerjaan;  
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia Pelelangan Pemborongan Pekerjaan-pekerjaan Kotamadya Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada CV. JASA KARYA alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 478-480 Bandung, untuk menyelenggarakan pemborongan pekerjaan Proyek-proyek Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam suatu kontrak Khusus mengenai hal ini.
- II. Surat-keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan akan ditarik kembali atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Ass. Bidang/Bagian Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

A.n. Walikota Kotamadya Bandung  
Sekretaris Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)